



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/Pid.Sus/2021/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG
Tempat Lahir : Durin;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten

Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 April 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bk tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkj tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkj tanggal 09 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KETIGA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei 35975506876717;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Terminal Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pergi ke terminal kota Blangkejeren menggunakan becak yang ditumpangi terdakwa untuk mencari pekerjaan bongkar muat apabila ada yang membutuhkan jasa terdakwa.
- Lalu sesampainya Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG di terminal kota blangkejeren secara tidak sengaja dan tanpa direncanakan sebelumnya terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap / DPO) yang merupakan teman terdakwa sewaktu di Medan pada saat masih menjadi Supir lalu terdakwa mengatakan "dari mana kok bisa disini wan?" kemudian IWAN menjawab "Saya sudah bawa mobil taksi sekarang ke Gayo Lues dari Medan" kemudian terdakwa mengatakan "sama siapa?" lalu IWAN menjawab " sama teman" (sambil menunjuk sebuah mobil) lalu berkata "kamu mau gak makek"?, IWAN kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya IWAN menunjukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan memberikan harga RP. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa . kemudian terdakwa mengatakan "Gak ada uang ku segitu yang ada Cuma Tiga ratus ribu aja ni kalau memang mau boleh kalau enggak juga gak apa". Lalu IWAN menjawab "yaudah boleh ini ambil aja barangnya". Kemudian setelah proses transaksi berlangsung terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dan Kembali melanjutkan kegiatannya di terminal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di simpang empat jalan Desa Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tiba-tiba Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang sebelumnya sempat Terdakwa jatuhkan dari tangan kanan terdakwa tergeletak di atas aspal dekat dengan tempat Terdakwa berdiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari IWAN (belum tertangkap / DPO) pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Terminal Kota Blangkejeren dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/61047/BB/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh REZA ARISKY, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu milik terdakwa SADAM HUSIN Bin Alm SAYANG yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat keseluruhan 0,11 (Nol koma satu-satu) Gram .
- Bahwa atas barang bukti sabu tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3300/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T., yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama SADAM HUSIN Bin Alm SAYANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Desa Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.45 WIB saat Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG sedang berada di rumah di Desa Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Lalu Terdakwa berkeinginan menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju simpang 4 (empat) desa Durin tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mencari becak yang hendak di tumpangi terdakwa yang bertujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu di kebun milik terdakwa yang berlokasi di daerah Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues.
- Bahwa sesampainya terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG di simpang 4 (empat) desa Durin Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, terdakwa berdiri disamping jalan sambil menunggu becak lalu mengeluarkan sisa sabu yang sebelumnya di simpan terdakwa didalam casing handphone merk Nokia milik terdakwa dan digenggam ditangan kanan terdakwa.
- Bahwa tidak berselang lama sekira pukul 16.00 WIB datang anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues lalu mengamankan terdakwa yang pada saat diamankan terdakwa sedang berdiri disamping jalan simpang 4 (empat) Durin Kecamatan Blangkejeren Kab Gayo Lues.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SADAM HUSIN Bin Alm SAYANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,11 (nol koma satu-satu) gram di atas aspal di dekat kaki terdakwa yang sebelumnya sempat dijatuhkan dari tangan kanan terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 359755060876717.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG mengakui barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0.11 gr (nol koma satu-satu) gram tersebut adalah benar milik terdakwa .
- Bahwa Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/61047/BB/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani oleh REZA ARISKY, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu milik terdakwa SADAM HUSIN Bin Alm SAYANG yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat 0,11 (Nol koma sebelas) Gram .
- Bahwa atas barang bukti sabu tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3300/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T., yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama SADAM HUSIN Bin Alm SAYANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Setiap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di terminal Kota Blangkejeren Terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap / DPO) yang menawarkan untuk dijual kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang kemudian oleh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat yang tidak diketahui oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersbeut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di kebun milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.45 WIB di pinggir jalan simpang 4 (empat) desa Durin Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues, terdakwa berdiri disamping jalan sambil menunggu becak lalu mengeluarkan sisa sabu yang sebelumnya di simpan terdakwa didalam casing handphone merk Nokia milik terdakwa dan digenggam ditangan kanan terdakwa dan tidak berselang lama sekira pukul 16.00 WIB datang anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues lalu mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,11 (nol koma satu-satu) gram di atas aspal di dekat kaki terdakwa yang sebelumnya sempat dijatuhkan dari tangan kanan terdakwa serta Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 359755060876717.
- Bahwa Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 01/61047/BB/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani oleh REZA ARISKY,dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu milik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk



terdakwa SADAM HUSIN Bin Alm SAYANG yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat 0,11 (Nol koma sebelas) Gram .

- Bahwa atas barang bukti sabu tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3300/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T., yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama SADAM HUSIN Bin Alm SAYANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/13/II/2021/Dokkes Polres Gayo Lues tanggal 24 Februari 2021 dari Klinik Polres Gayo Lues yang ditandatangani oleh RIKA RAHAYU, A.Md.kep dan dr. BASUNI telah melakukan pemeriksaan Urine milik Terdakwa SADAM HUSIN Bin SAYANG (Alm) dengan hasil Tes Urine bahwa Terdakwa SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG Positif Methamphetamine dan terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERIYANTO SAPUTRA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Sadam Husim Bin Sayang;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan Desa Durin, Kecamatan Blangejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Saksi bersama Satresnarkoba melakukan patrol rutin di Kawasan sekitar Blangejeren. Pada saat berada di persimpangan Desa Durin, Kecamatan Blangejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram tergeletak di aspal dekat kaki Terdakwa;

- Bahwa selain narkoba jenis shabu, disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 359755060876717;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat kan dari Iwan hari Jumat tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di terminal Kota Blangkejeren dengan cara membelinya dari Iwan orang Medan sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik putih bening dengan berat Terdakwa tidak mengetahuinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yakni pada hari Jum;at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun yang beralamat di daerah Cinta Maju, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan pada hari Senintanggal 22 Februari 2021 sekira pukuyl 14.00 WIB di lokasi yang sama, dan barang bukti yang ditemukan merupakan sisa narkoba yang belum Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang disita digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Iwan;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- BahwaTerdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi DLUHA WIDIANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Sadam Husim Bin Sayang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Satresnarkoba melakukan patrol rutin di Kawasan sekitar Blangejeren. Pada saat berada di persimpangan Desa Durin, Kecamatan Blangejeren, Kabupaten Gayo Lues, Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram tergeletak di aspal dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu, disita juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 359755060876717;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat kan dari Iwan hari Jumat tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di terminal Kota Blangkejeren dengan cara membelinya dari Iwan orang Medan sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik putih bening dengan berat Terdakwa tidak mengetahuinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yakni pada hari Jum;at tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun yang beralamat di daerah Cinta Maju, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan pada hari Senintanggal 22 Februari 2021 sekira pukuy 14.00 WIB di lokasi yang sama, dan barang bukti yang ditemukan merupakan sisa narkoba yang belum Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang disita digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Iwan;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- BahwaTerdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3300/NNF/2021 tertanggal 05 April 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,11 (nol kom

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk



satu satu) gram diduga mengandung narkoba milik SADAM HUSIN Alias SAYANG (Alm), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1/61047/BB/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.45 wib Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, lalu Terdakwa berkeinginan menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju simpang empat Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sesampainya disimpang 4 (empat) Desa Durin Terdakwa berdiri di samping jalan sambil menunggu becak lalu Terdakwa mengeluarkan sisa sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan dari casing Hanndphone milik Terdakwa dan Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa lalu tidak berselang lama sekira pukul 16.00 wib datang sebuah mobil avanza yang berhenti tepat di depan Terdakwa karena terlihat salah seorang yang menghampiri Terdakwa memiliki pistol di pinggang secara spontan Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa genggam, kemudian Terdakwa diamankan lalu dilakukan pegeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu paket) narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Iwan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, dimana Terdakwa pergi ke terminal kota Blangkejeren menggunakan becak dengan tujuan mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bongkar muat apa bila ada yang membutuhkan jasa Terdakwa, sesampainya di Terminal dan secara tidak sengaja dan tanpa direncanakan sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Iwan;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 359755060876717;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib dikebun Terdakwa yang beralamat di daerah Cinta Maju, Kecamatan Blangpegayon, kabupaten Gayo Lues sebanyak 4 (empat) hisapan dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib dilokasi yang sama dengan Terdakwa pakai pertama kali serta Terdakwa menggunakan sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 5 (lima) bulan dan jika Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa badan Terdakwa tidak enak dan malas bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei 35975506876717;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.45 wib Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, lalu Terdakwa berkeinginan menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju simpang empat Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sesampainya disimpang 4 (empat) Desa Durin Terdakwa berdiri di samping jalan sambil menunggu becak lalu Terdakwa mengeluarkan sisa sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan dari casing Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa lalu tidak berselang lama sekira pukul 16.00 wib datang sebuah mobil avanza yang berhenti tepat di depan Terdakwa karena terlihat salah seorang yang menghampiri Terdakwa memiliki pistol di pinggang secara spontan Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa genggam, kemudian Terdakwa diamankan lalu dilakukan pegeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu paket) narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Iwan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, dimana Terdakwa pergi ke terminal kota Blangkejeren menggunakan becak dengan tujuan mencari pekerjaan bongkar muat apa bila ada yang membutuhkan jasa Terdakwa, sesampainya di Terminal dan secara tidak sengaja dan tanpa direncanakan sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Iwan;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 359755060876717;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib dikebun Terdakwa yang beralamat di daerah Cinta Maju, Kecamatan Blangpegayon, kabupaten Gayo Lues sebanyak 4 (empat) hisapan dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00



wib dilokasi yang sama dengan Terdakwa pakai pertama kali serta Terdakwa menggunakan sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 5 (lima) bulan dan jika Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasa badan Terdakwa tidak enak dan malas bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar ketentuan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah



guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada pelaku penyalah guna Narkotika yang merupakan subjek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup dalam hal ini Terdakwa, secara pribadi sehat jasmani dan rohani, yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Sadam Husin Bin (alm) Sayang yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan a quo, maka untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan penyalah guna maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolak ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika maka Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.45 wib Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, lalu Terdakwa berkeinginan menggunakan narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju simpang empat Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sesampainya disimpang 4 (empat) Desa Durin Terdakwa berdiri di samping jalan sambil menunggu becak lalu Terdakwa mengeluarkan sisa sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa gunakan dari casing Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa lalu tidak berselang lama sekira pukul 16.00 wib datang sebuah mobil avanza yang berhenti tepat di depan Terdakwa karena terlihat salah seorang yang menghampiri Terdakwa memiliki pistol di pinggang secara spontan Terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa genggam, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan lalu dilakukan pegeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu paket) narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Iwan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB, dimana Terdakwa pergi ke terminal kota Blangkejeren menggunakan becak dengan tujuan mencari pekerjaan bongkar muat apa bila ada yang membutuhkan jasa Terdakwa, sesampainya di Terminal dan secara tidak sengaja dan tanpa direncanakan sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Iwan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib dikebun Terdakwa yang beralamat di daerah Cinta Maju, Kecamatan Blangpegayon, kabupaten Gayo Lues sebanyak 4 (empat) hisapan dan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib dilokasi yang sama dengan Terdakwa pakai pertama kali serta Terdakwa menggunakan sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 5 (lima) bulan dan jika Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa badan Terdakwa tidak enak dan malas bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3300/NNF/2021 tertanggal 05 April 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,11 (nol kom satu satu) gram diduga mengandung narkoba milik SADAM HUSIN Alias SAYANG (Alm), yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1/61047/BB/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa yang mana hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang juga menerangkan tidak adanya indikasi Terdakwa untuk mengalihkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba golongan I berupa sabu bagi diri sendiri, sehingga unsur *Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram yang merupakan barang yang dilarang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Negara dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei 35975506876717 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SADAM HUSIN Bin (Alm) SAYANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei 35975506876717;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Rizqi Zamzami, S.H., dan Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Samuri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Dimas Pratama Siddarta, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Rizqi Zamzami, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.,
Panitera Pengganti,

Samuri, S.H.